BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

SMA NEGERI 3 SUBANG

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
DAN
SMA NEGERI 3 SUBANG

NOMOR : 25/HM.02/K.JB-15/10/2026

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 3 SUBANG SUBANG

Pada hari Rabu, tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, Jalan Palabuan Nomor 9, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ACHMAD MANSUR, S.I.Kom.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang yang berkedudukan di Jalan Palabuan Nomor 9, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **MOCHAMAD ROHIMAN, S.Pd**, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 3 Subang yang berkedudukan di Jalan Emo Kurniaatmadja Nomor 1, Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Subang serta mempunyai tugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tingkat menengah atas yang berkedudukan di Jalan Emo Kurniaatmadja Nomor 1, Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk mendukung pendidikan politik dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif di lingkungan SMA Negeri 3 Subang; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya **Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif** di lingkungan **Lembaga Pendidikan SMA Negeri 3 Subang**.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** untuk meningkatkan pemahaman mengenai politik, demokrasi, dan pengawasan Pemilu partisipatif di lingkungan SMA Negeri 3 Subang;
b. mendorong partisipasi aktif tenaga pendidik dan peserta didik SMA Negeri 3 Subang dalam pengawasan Pemilu partisipatif; dan
c. menumbuhkan kesadaran politik dan demokrasi yang bertanggung jawab di lingkungan SMA Negeri 3 Subang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Subang

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pendidikan politik dan demokrasi; dan
b. sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif di lingkungan SMA Negeri 3 Subang.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani paling lama 3 (tiga) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani. Apabila dalam jangka waktu tersebut Nota Kesepahaman ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Subang

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman ini wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir. Perpanjangan berlaku berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. **PIHAK** yang mengusulkan pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang
Jalan Palabuan Nomor 9, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211
Telepon : (0260) 42423530

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Subang

Email : set.subangkab@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

SMA Negeri 3 Subang

Jalan Emo Kurniaatmadja Nomor 1, Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

Telepon : (0260) 411409

Email : info@sman3subang.sch.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan perubahan tersebut tidak memerlukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Badan Pengawas Pemilihan Umum	**SMA Negeri 3 Subang**
Kabupaten Subang	**Kepala Sekolah,**
Ketua,	
ACHMAD MANSUR, S.I.Kom.	**MOCHAMAD ROHIMAN, S.Pd**

http:jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Subang